



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER TINGGI II
JAKARTA**

P U T U S A N **NOMOR :16-K/BDG/PMT-II/AU/II/2015**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	MANDRA SUVANTORO
Pangkat/NRP.	:	Pratu/537455
Jabatan	:	Anggota Yon Ko 461 Wing I Paskhas
Kesatuan	:	Yon Ko 461 Wing I Paskhas
Tempat/tanggal lahir	:	Malang, 12 Mei 1987
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Tempat tinggal	:	Mess Yon 461 Wing I Paskhas Halim Perdanakusuma Jakarta Timur.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danwing I Paskhas selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 17 Januari 2014 sampai dengan tanggal 5 Februari 2014 berdasarkan Keputusan Penahanan Nomor Kep/01/I/2014 tanggal 17 Januari 2014.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

a. Perpanjangan Penahanan Sementara Tk. Idari Danwing I Paskhas selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 Februari 2014 sampai dengan tanggal 7 Maret 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/02/II/2014 tanggal 5 Februari 2014.

b. Perpanjangan Penahanan Sementara Tk. II dari Danwing I Paskhas selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 Maret 2014 sampai dengan tanggal 6 April 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/03/III/2014 tanggal 7 Maret 2014.

c. Perpanjangan Penahanan Sementara Tk. III dari Danwing I Paskhas selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7 April 2014 sampai dengan tanggal 6 Mei 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/04/IV/2014 tanggal 8 April 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Perpanjangan Penahanan Sementara Tk. IV dari Danwing I Paskhas selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7 Mei 2014 sampai dengan tanggal 5 Juni 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/05/V/2014 tanggal 9 Mei 2014.
 - e. Perpanjangan Penahanan Sementara Tk. V dari Danwing I Paskhas selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 Juni 2014 sampai dengan tanggal 6 Juli 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/07/VI/2014 tanggal 5 Juni 2014.
 - f. Perpanjangan Penahanan Sementara Tk. VI dari Danwing I Paskhas selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 Juli 2014 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/11/VII/2014 tanggal 8 Juli 2014. Selanjutnya dibebaskan dari penahanan pada tanggal 7 Agustus 2014 berdasarkan Keputusan pembebasan penahanan dari Danwing I Paskhas selaku Papera Nomor Kep/12/VIII/2014 tanggal 7 Agustus 2014.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 28 Januari 2015 sampai dengan tanggal 26 Februari 2015 sesuai penetapan penahanan Nomor : TAPHAN/09/BDG/K-AU/PMT-III/2015 tanggal 09 Februari 2015.
 4. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 27 Februari 2015 sampai dengan tanggal 27 April 2015 sesuai penetapan penahanan Nomor : TAPHAN/12/BDG/K-AU/PMT-III/2015 tanggal 26 Februari 2015.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

Memperhatikan : l. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/209/XI/2014 tanggal 6 Nopember 2014 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut kepersidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan Dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal sebelas bulan Januari tahun dua ribu empat belas atau setidak-tidaknya dalam bulan Januari tahun dua ribu empat belas atau setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu empat belas di Lapangan tembak Batalyon 461 Wing I Paskhas Lanud Halim P Jakarta Timur atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Penganiayaan"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Pratu Mandra Suvantoro (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Secata pada tahun 2008 di Lanud Adi Sumarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, lalu dilanjutkan dengan Sejurta di Bandung Jawa Barat, kemudian ditugaskan di Batalyon 461 Paskhas sampai saat perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu Nrp 537455.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Retno Dwi Astuti (Saksi-1) sejak tahun 2011 di tempat karaoke Inul Vista Mall Pondok Gede, dari perkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 menikah pada tanggal 29 Juni 2013 di daerah Cibitung secara agama Islam tetapi tidak secara kedinasan.

c. Bahwa setelah menikah rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 harmonis dan Terdakwa juga memberikan nafkah lahir maupun bathin, namun sejak bulan Juli 2013 setelah Terdakwa mengajukan nikah secara dinas maupun secara agama dengan Sdri. Hanif Nurina rumah tangga Saksi-1 dengan Terdakwa tidak harmonis lagi sehingga Saksi-1 minta diceraikan oleh Terdakwa.

d. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2014 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa menelepon Saksi-1 dengan mengatakan akan mengembalikan uang Saksi-1 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang telah digunakan oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 janji bertemu di KFC Gelael Ciracas Jakarta Timur sekira pukul 12.30 Wib, setelah Terdakwa dan Saksi-1 bertemu lalu Terdakwa menjelaskan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa belum bisa membayar kekurangan uang yang telah Terdakwa pakai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) namun Terdakwa baru bisa membayar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

e. Bahwa setelah makan di KFC Gelael Ciracas Jakarta Timur, tiba-tiba Saksi-1 menanyakan masalah hubungan Terdakwa dengan Sdri. Anastasia Evie AstutyWulandari Setiorini (Saksi-2) dan karena Saksi-1 memaksa ingin bertemu dengan Saksi-2 selanjutnya Terdakwa mengantarkan Saksi-1 untuk bertemu dengan Saksi-2 setibanya di rumah Saksi-2 terjadi keributan di rumah Saksi-2 lalu Terdakwa dan Saksi-1 di usir oleh kakak Saksi-2, kemudian Terdakwa meminta agar Saksi-1 mengantar Terdakwa pulang kerumah Terdakwa namun karena di sepanjang jalan Saksi-1 mempertanyakan terus masalah hubungan Terdakwa dengan Saksi-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 dan uang Saksi-1, sehingga Terdakwa emosi lalu membawa Saksi-1 ke Lapangan tembak Batalyon 461 Wing I Paskhas Lanud Halim P Jakarta Timur, selanjutnya Terdakwa memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal sebanyak lebih dari 4 (empat) kali yang mengenai muka Saksi-1 dan Terdakwa juga menginjak kepala Saksi-1, selanjutnya Terdakwa menelepon Saksi-2 untuk menjemput Terdakwa dan pada saat Terdakwa menelepon Saksi-2, Terdakwa menyuruh Saksi-2 menjemput Sdr. Irfan (Saksi-3) alias Max tukang ojek depan Lapangan Golf III Halim P untuk membawa sepeda motor Honda Beat warna merah milik Saksi-1.

f. Bahwa kemudian Saksi-3 membawa sepeda motor Honda Beat warna merah milik Saksi-1 sedangkan Terdakwa, Saksi-1, dan Saksi-2 pergi ke arah Cawang Jakarta Timur dengan menggunakan mobil kemudian setelah keluar tol Cawang lalu masuk ke jalan tol lagi menuju arah Bandung Jawa Barat.

g. Bahwa pada saat diperjalanan arah Bandung tepatnya di Rest Area KM 19 pada saat akan mengisi bahan bakar, Saksi-1 hendak melarikan diri selanjutnya ditangkap oleh Terdakwa lalu Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kiri terbuka yang mengenai wajah Saksi-1.

h. Bahwa setibanya di Bandung Jawa Barat, Saksi-2 membelikan minuman untuk Saksi-1 dan mengambil es batu untuk mengompres luka lebam di bagian mata sebelah kiri Saksi-1, setelah itu Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 pulang menuju Jakarta dan yang mengemudikan mobil adalah Saksi-2, setibanya di Jakarta Saksi-2 bertanya kepada Saksi-1 "mau dianter kemana" Saksi-1 menjawab "ke Wisma Ratu (Pondok Gede Bekasi Jawa Barat)".

i. Bahwa setelah mengantar Saksi-1 kemudian Terdakwa bersama Saksi-2 makan Bakmi Jogja di Jalan Raya Pondok Gede depan kantor Satharlan, setelah makan Saksi-1 pulang dan Terdakwa juga pulang naik angkot.

j. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2014 sekira pukul 00.45 Wib Terdakwa dilaporkan oleh Saksi-1 tentang pemukulan yang dilakukannya ke Satpom Lanud Halim P Jakarta Timur.

k. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1, berdasarkan Visum Et Refertum Nomor R/02/1/2014 tanggal 12 Januari 2014 dari Rumah Sakit Angkatan Udara dr. Esnawan Antariksa yang diperiksa oleh Dr. Chris Condrongoro berkesimpulan pada diri Sdri. Retno Dwi Astuti (Saksi-1) mengalami luka memar di daerah muka (mata kiri dan kanan), luka lecet diieher belakang, luka robek di daerah pelipis kiri,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka gigitan ditelapak tangan, luka robek di daerah leher depan, leher belakang, lengan kanan dan luka memar di daerah pipi kanan.

Berpendapat : Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

II. Tuntutan Oditur Militer tanggal 20 Januari 2015 yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menyatakan :

1. Terdakwatersebut diatas yaitu Mandra Suvantoro Pratu Nrp. 537455 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana ;

“Penganiayaan”

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 24 (dua puluh empat) bulan. Menetapkan selama Terdakwa dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer cq TNI-AU

3. Mohon barang bukti berupa surat-surat :

a. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Angkatan Udara dr. Esnawan Antariksa Nomor R/02/I/2014 tanggal 12 Januari 2014.

b. 1 (satu) lembar foto korban.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp .7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Mohon agar Terdakwa ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca

: I. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 270-K/PMII-08/AU/XI/2014 tanggal 28 Januari 2015 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu MANDRA SUVANTORO, Pratu NRP 537455 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Penganiayaan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan. Menetapkan masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang jatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :

a. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Angkatan Udara dr. Esnawan Antariksa Nomor R/02/I/2014 tanggal 12 Januari 2014 atas nama Ny. Retno Dwi Astuti yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa atas nama Dr. Chris Condronogoro;

b. Foto yaitu 1 (satu) lembar foto korban.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

II. Akte Permohonan Banding Terdakwa Nomor : APB/270/PM.II-08/AU/I/2015 tanggal 28 Januari 2015.

Menimbang

: Bahwa permohonan banding dari Terdakwatelah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa maupun Oditur Militer tidak mengajukan Memori banding maupun Kontra Memori Banding maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapinya secara khusus.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 270-K/PMII-08/AU/XI/2014 tanggal 28 Januari 2015 yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun 2012 Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Retno Dwi Astuti yang statusnya adalah janda beranak 2 (dua) di tempat karaoke Inul Vista Mall Pondok Gede.

2. Bahwa benar setelah berkenalan selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran, dan hidup bersama tanpa ikatan perkawinan selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan selama itu Terdakwa dan Saksi-1 sering melakukan persetubuhan di rumah kontrakan Jl. Birun Jatiwaringin Bekasi, setelah itu Saksi-1 menjual rumah harta gono gini yang diperoleh dari mantan suami Saksi-1, kemudian dari hasil penjualan rumah harta gono gini tersebut, Saksi-1 mendapat bagian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), kemudian dimasukkan ke rekening BRI milik Terdakwa sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) disimpan sendiri oleh Saksi-1 untuk dipergunakan membayar panjar mobil yang rencananya dibeli oleh Saksi-1, namun Saksi-1 tidak jadi membeli mobil, selanjutnya uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut dimasukkan ke rekening BRI milik Terdakwa, sehingga uang Saksi-1 yang ada di dalam rekening Terdakwa seluruhnya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Selanjutnya dari uang Saksi-1 yang ada di dalam rekening Terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut, yang dipakai sendiri oleh Saksi-1 hanya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), dipergunakan oleh Terdakwa untuk bisnis sepeda motor.

3. Bahwa benar pada bulan Juli 2013 Saksi-1 diberitahu oleh Sdri. Dian teman kerja Saksi-1 di Kafe Inul Vista Mall Pondok Gede bahwa Terdakwa mengajukan nikah secara dinas dengan seorang perempuan bernama Hanif Nurina sehingga Saksi-1 dengan Terdakwa tidak harmonis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar setelah Saksi-1 mengetahui Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Hanif Nurina, selanjutnya Saksi-1 selalu berusaha menanyakan kebenaran pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Hanif Nurina tersebut akan tetapi Terdakwa selalu mengelak, selain itu Saksi-1 menanyakan kelanjutan hubungan Saksi-1 dengan Terdakwa, namun setiap Saksi-1 menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa selalu marah dan melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 setelah itu Terdakwa pergi dari rumah.

5. Bahwa benar pada awal bulan Januari 2014 Saksi-1 pernah menerima kiriman foto di watscap Saksi-1 yang dikirim oleh Sdri. Dian yang berisi foto mesra Terdakwa dengan Saksi-2 Anastasia Evie Astuty Wulandari Setiorini dengan posisi Saksi-2 Anastasia Evie Astuty Wulandari Setiorini duduk dipangkuan Terdakwa.

6. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2014 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa ditelpon oleh Saksi-1 yang mengatakan minta uang sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta) untuk biaya anaknya akan tetapi Terdakwa saat itu hanya mempunyai uang sebesar Rp. 500.000. (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan Saksi-1 janjian untuk bertemu di KFC Gelael Ciracas Jakarta Timur, selanjutnya sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa tiba di KFC lalu disusul oleh Saksi-1, setelah Terdakwa dan Saksi-1 bertemu selanjutnya Saksi-1 menanyakan hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 Anastasia Evie Astuty Wulandari Setiorini dan meminta untuk dipertemukan dengan Saksi-2 Anastasia Evie Astuty Wulandari Setiorini.

7. Bahwa benar oleh karena Saksi-1 memaksa ingin bertemu dengan Saksi-2, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 pergi ke rumah Saksi-2 di daerah Pondok Gede Jakarta Timur, setibanya di rumah Saksi-2 terjadi keributan antara Saksi-1 dengan Saksi-2 hingga orang tua Saksi-2 jatuh dari tangga dan mengakibatkan stroke sampai sekarang, lalu Terdakwa dan Saksi-1 diusir oleh kakak Saksi-2, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 pulang ke Mess 461 Paskhas.

8. Bahwa benar sepanjang perjalanan menuju Mess 461 Paskhas, Saksi-1 terus menerus menanyakan hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 dan uang Saksi-1, sehingga terjadi percekcoakan antara Saksi-1 dan Terdakwa yang membuat Terdakwa menjadi emosi, kemudian Terdakwa membawa Saksi-1 ke lapangan tembak Batalyon 461 Wing Paskhas 1 Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta Timur.

9. Bahwa benar sesampainya di lapangan tembak Batalyon 461 Wing Paskhas 1 Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta Timur sekira pukul 15.00 Wib, selanjutnya Terdakwa memukul bagian wajah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 secara berulang-ulang menggunakan tangan kanan dan tangan kiri mengepal hingga Saksi-1 jatuh, kemudian saat Saksi-1 mau berdiri selanjutnya Saksi-1 dipukul lagi oleh Terdakwa dibagian wajah secara berulang-ulang menggunakan tangan kanan dan tangan kiri mengepal hingga Saksi-1 terjatuh lagi dan keluar darah dari hidung dan wajah Saksi-1, selain itu Saksi-1 muntah-muntah, kemudian Terdakwa menyeret kaki kiri Saksi-1 sejauh lebih kurang 4 meter menuju semak-semak, setelah tiba di semak-semak selanjutnya Terdakwa menginjak bagian belakang kepala Saksi-1 menggunakan kaki kanan Terdakwa sambil Terdakwa mengatakan "mati saja sekalian", setelah itu Terdakwa menjedutkan kepala Saksi-1 ke pohon yang tumbang, kemudian Saksi-1 berkata kepada Terdakwa "sakit yah sakit yah", lalu Terdakwa melepaskan kaki kanannya dari bagian belakang kepala Saksi-1, setelah itu Saksi-1 berdiri lalu memeluk Terdakwa.

10. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menelepon Saksi-2 karena sebelumnya Terdakwa dan Saksi-2 akan pergi ke Bandung Jawa Barat, selain itu Terdakwa juga meminta Saksi-2 untuk mengajak Saksi-3 Irfan alias Max untuk menjemput Terdakwa di depan Lapangan tembak Batalyon 461 Wing I Paskhas Halim Perdanakusuma Jakarta Timur, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk cuci muka menggunakan air kali yang ada disekitar tempat tersebut karena saat itu darah terus mengalir dari hidung Saksi-1.

11. Bahwa benar tidak lama kemudian Saksi-2 dan Saksi-3 datang ke lapangan tembak 461 Paskhas Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta Timur menggunakan mobil Honda Jazz warna orange, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-3 membawa sepeda motor Honda Beat milik Saksi-1 ke tempat Saksi-3, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi-1 masuk ke dalam mobil jazz dan karena Saksi-1 merasa ketakutan sehingga Saksi-1 masuk ke dalam mobil lalu duduk di kursi belakang, sedangkan Saksi-2 duduk di kursi depan di samping kiri Terdakwa yang mengemudikan mobil jazz menuju ke arah Cawang Jakarta Timur.

12. Bahwa benar pada saat tiba di pintu tol Cawang, Terdakwa menghentikan mobil dan meminta agar Saksi-2 menggantikan Terdakwa mengemudikan mobil, kemudian pada saat yang sama Saksi-1 berusaha melarikan diri keluar dari dalam mobil namun Terdakwa menangkap Saksi-1 dan kejadian tersebut disaksikan oleh pengendara lain, kemudian pada saat Terdakwa membekap Saksi-1 untuk dimasukkan ke dalam mobil, saat itu Saksi-1 berteriak minta tolong, lalu beberapa orang pengendara lain berusaha menolong Saksi-1, namun Terdakwa mengatakan "jangan ikut campur ini masalah rumah tangga" sehingga orang tersebut membiarkan perbuatan Terdakwa membekap Saksi-1 masuk ke dalam mobil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan posisi Terdakwa dan Saksi-1 duduk di kursi belakang sedangkan Saksi-2 mengemudikan mobil menuju Bandung.

13. Bahwa benar dalam perjalanan menuju Bandung, Saksi-1 dipukuli lagi secara berulang-ulang, sehingga ketika Saksi-2 menghentikan mobil di rest area 19 untuk mengisi bahan bakar, Saksi-1 berusaha melarikan diri dengan cara membuka pintu mobil sambil minta tolong sehingga Terdakwa memaksa Saksi-1 tetap berada di dalam mobil dengan cara menarik tangan Saksi-1, namun Saksi-1 tetap berontak dan melakukan perlawanan dengan menutup wajah Terdakwa dengan tangan kanan Saksi-1 lalu Terdakwa menggigit tangan kanan Saksi-1, setelah itu Saksi-1 dipukuli lagi secara berulang-ulang oleh Terdakwa dan mengancam akan membunuh Saksi-1 jika Saksi-1 melarikan diri, sedangkan Saksi-2 tidak berusaha mencegah perbuatan Terdakwa kecuali hanya menyuruh Saksi-1 untuk diam karena saat itu Saksi-1 berteriak mengatakan "Aduh-aduh".

14. Bahwa benar sesampainya di Bandung Saksi-2 menemui temannya, kemudian Saksi-1 diajak keliling kota Bandung, dan selama keliling kota Bandung, Terdakwa sempat mengatakan akan membuang Saksi-1, setelah itu mobil berhenti di Rumah Makan Sop Randa kemudian Saksi-2 mengambil air es lalu mengompres wajah Saksi-1, kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 serta Terdakwa kembali ke Jakarta.

15. Bahwa benar dalam perjalanan pulang ke Jakarta, Terdakwa mengancam akan membunuh Saksi-1 jika Saksi-1 menagih terus menerus masalah uang, dan dijawab oleh Saksi-1 kalau hanya masalah uang saja Saksi-1 merelakan, namun Saksi-1 memohon kepada Terdakwa agar tidak diapa-apakan karena Saksi-1 mempunyai 2 (dua) orang anak yang masih kecil.

16. Bahwa benar sekira pukul 24.00 Wib setelah tiba kembali di Jakarta selanjutnya Saksi-1 meminta kepada Terdakwa untuk diantar ke rumah Sdri. Dian di Wisma Ratu Pondok Gede, namun karena Saksi-1 masih merasa ketakutan sehingga setelah tiba di rumah Sdri. Dian selanjutnya Saksi-1 membuat surat pernyataan sebagaimana terlampir dalam berkas yang isinya bahwa Terdakwa sudah membayar utang-utangnya kepada Saksi-1, kemudian pada malam itu juga tanggal 12 Januari 2014 Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Pomau Lanud Halim Perdanakusuma, setelah itu Saksi-1 dibawa ke Rumah Sakit Angkatan Udara dr. Esnawan Antariksa untuk diberi perawatan.

17. Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Angkatan Udara dr. Esnawan Antariksa Nomor R/02/I/2014 tanggal 12 Januari 2014 atas nama Ny. Retno Dwi Astuti yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dokter pemeriksa atas nama Dr. Chris Condronogoro pada bagian hasil pemeriksaan butir 2 menyatakan pada korban ditemukan :

- Luka memar didaerah muka (mata kiri dan kanan);
- Luka lecet dileher belakang, ukuran satu sentimeter kali satu senti meter;
- Luka robek didaerah pelipis kiri, ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter;
- Luka gigitan ditelapak tangan kanan;
- Luka robek didaerah leher depan, leher belakang;
- Luka memar didaerah pipi kanan.

18. Bahwa benar sampai dengan saat ini Saksi-1 merasa trauma akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, selain itu Saksi-1 merasa takut dan merasa terancam dengan perkataan Terdakwa yang akan membunuh Saksi-1 sehingga Saksi-1 tidak berani untuk keluar rumah sendirian.

Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama sepanjang mengenai terbuktinya unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama kepada Terdakwa berupa pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer, adalah sudah tepat dan benar karena Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusannya telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan pidananya, yaitu :

1. Terdakwa pernah melakukan tindak pidana "Penadahan" dan telah diputus oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari disamping itu Terdakwa dijatuhi sanksi administrasi berupa penundaan kenaikan pangkat selama 3 (tiga) periode.
2. Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada Saksi-1 sehingga Saksi-1 merasa takut dan merasa terancam dengan perkataan Terdakwa yang akan membunuh Saksi-1, sehingga Saksi-1 tidak berani keluar rumah sendirian .
3. Bahwa perbuatan-perbuatan tersebut dipandang tidak layak dan pantas dilakukan Terdakwa karenanya sesuai ketentuan pasal 26 KUHPM Terdakwa harus diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas militer atau dipecat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat penjatuhan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa sehingga penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dikuatkan

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor:270-K/PMII-08/AU/XI/2014 tanggal 28 Januari 2015, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar, oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa saat ini berada didalam tahanan maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu untuk tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 26 KUHPM jo pasal 190 ayat (3) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 serta Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- Menyatakan :
1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Mandra Suvantoro Pratu NRP. 537455.
 2. Menguatkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 270-K/PMII-08/AU/XI/2014 tanggal 28 Januari 2015 untuk seluruhnya.
 3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
 4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).
 5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh P. Simorangkir, SH.,M.H. Kolonel Laut (KH) Nrp. 10475/P selaku Hakim Ketua, Haryadi Eko Purnomo, SH. Kolonel Chk NRP.33653 dan E. Trias Komara, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP1910002490462, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Suryani Pane, S.H. Kapten CHK (K) Nrp.548719 tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

P.Simorangkir, S.H.,M.H.
Kolonel Laut (Kh) Nrp.10475/P

Hakim Anggota I

Ttd

Haryadi Eko Purnomo, S.H.
Kolonel Chk Nrp. 33653

Hakim Anggota II

Ttd

E.Trias Komara, S.H.,M.H
Kolonel Chk Nrp. 1910002490462

Panitera

Ttd

Suryani Pane, S.H.
Kapten CHK (K) Nrp.548719.

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Suryani Pane, S.H.
Kapten CHK (K) Nrp.548719.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)